

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Insan merupakan makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan, munculnya sebuah korelasi timbal balik antar individu yang dapat menimbulkan terciptanya hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan masing-masing yang mana sudah diatur dalam hukum perdata materil.¹ Kepentingan manusia yang beraneka ragam tersebut dapat memungkinkan terjadinya benturan atau antar individu satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya penyimpangan kepentingan tersebut, mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi ketertiban dan ketentraman masyarakat sekitar. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, dibutuhkan adanya ketertiban keteraturan dalam bermasyarakat yang berupa hukum.²

Hukum merupakan sebuah aturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga peradilan dan ditujukan kepada semua warga negara tanpa terkecuali, yang mana peraturan tersebut bersifat mengatur dan memaksa artinya semua orang terikat dalam peraturan yang sudah dibuat, mau tidak mau wajib melaksanakan semua aturan yang ada tanpa terjadi pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, maka pelaku akan mendapatkan sanksi yang sudah dibuat oleh lembaga peradilan tersebut.

Sebenarnya kaidah hukum diberlakukan untuk pelaku yang benar-benar melakukan pelanggaran dan dilaksanakan guna meningkatkan ketertiban dalam bermasyarakat serta supaya tidak terjadi kejahatan yang lainnya. Selain itu, hukum memiliki keberadaan yang penting dalam bermasyarakat, yakni dalam mengatur hubungan hukum antar anggota masyarakat, dalam hal ini disebut dengan hukum perdata³, merupakan norma-norma hukum

¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2015), 2.

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2009), <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/3305>.

³ Fence W Mantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), 4, <http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/1340/pengantar-ilmu-hukum.pdf>.

yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu menjamin setiap warga negaranya wajib menjunjung hukum tanpa ada kecualinya.⁵ Sebagai negara hukum, Indonesia memerlukan suatu lembaga peradilan dalam menjalankan pemerintahannya guna menjaga keadilan hukum khususnya dalam perkara perdata. Salah satu instrumen yang menaungi permasalahan perdata ialah Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam asas personalitas keislaman, yakni menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan sengketa perkawinan, waris dan wasiat, wakaf, zakat, sedekah, hibah, hadiah, dan lain sebagainya yang mana persoalan-persoalan tersebut akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di hukum Islam. Ketentuan dalam Pengadilan Agama sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lahirnya undang-undang tersebut bukan menunjukkan bukti kesungguhan pakar hukum Islam dalam menegakkan ajaran agamanya, melainkan upaya beriktikad baik dari pemerintah untuk mengonsep hukum Islam secara struktur hukum nasional.

Sebelum lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang diambil dalam kitab fiqh. Setelah lahirnya UU tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.⁶ Namun kini, undang-undang tersebut diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 1.

⁵ Mahardipa, dkk., "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB", *E-Journal Komunitas Yustisia* 2, no.3, (2019): 182.

⁶ Ropaun Rambe dan A Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), 4-9.

Dalam peradilan tidak asing dengan istilah **“tidak ada biaya, tidak ada perkara”** yang mengandung arti bahwa untuk perkara yang telah dimasukkan ke Pengadilan Agama khususnya Kendal dikenakan biaya yang disebut dengan panjar, kecuali untuk perkara prodeo atau percuma. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 121 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan bahwa,

“Memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama tidak dilakukan, kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai”.⁷

Panjar biaya perkara adalah uang atau biaya yang dititipkan ke sebuah instansi sebagai jaminan pembayaran perkara yang didaftarkan. Panjar tersebut masih dalam tahap perkiraan, yang perhitungan akhirnya akan dilakukan setelah adanya keputusan hakim yang bertugas. Biaya Pengajuan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Pengajuan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan yang Berada di Bawahnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 tahun 2019 tentang Jenis dan Taraf Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan yang Berada di Bawahnya, Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 192-194 RBg, dan Pasal 182-183 HIR yang mana *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku di pengadilan luar Jawa dan Madura, sedangkan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku di pengadilan Jawa dan Madura.

Pada umumnya, orang yang menuntut atau pihak pelaporlah yang menanggung semua panjar biaya perkara. Biaya yang dimaksud ialah semua biaya yang meliputi: biaya kepaniteraan, pemberitahuan, panggilan, materai, dan biaya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan proses perkara.⁸

Besaran taksiran biaya ini ditentukan sesuai jarak tempat tinggal penggugat/pemohon yang ditambahkan dengan jarak tempat

⁷ Herzien Inlandsch Reglement (HIR), (1 Mei 1848).

⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 9.

tinggal tergugat/termohon yang mana ketentuan jarak tersebut diukur perkilometer dari pusat Kantor Pengadilan Agama Kendal. Panjar biaya perkara tersebut akan dikembalikan kepada pihak penggugat/pemohon jika terdapat kelebihan dalam pembayaran. Kelebihan atau sisa panjar bisa ditanyakan dan diambil ke kasir pengadilan setelah adanya putusan dari hakim majelis. Batasan dalam pengambilan sisa maksimal 6 (enam) bulan setelah diputusnya perkara. Jika sudah jatuh tempo tetapi penggugat/pemohon belum juga mengambilmnya, maka pihak pengadilan akan memberikan peringatan berupa surat yang dikirimkan melalui juru sita. Apabila melalui panggilan surat masih belum bisa, sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari jurnal buku perkara dan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1948 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwasanya terdapat 2 (dua) kategori pelepasan, yakni tegas dan diam-diam. Di mana pelepasan diam-diam dapat dilihat dari ungkapan suatu perbuatan yang menimbulkan kecurigaan bahwa seseorang tidak mau menggunakan sesuatu yang diperoleh”. Dan Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2008 yang berbunyi :

“Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara”⁹.

Panjar biaya perkara pada hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah dikenal dengan istilah *al-wadi'ah* yang berarti penyelenggaraan penjagaan terhadap suatu barang atas pemberian amanah dari individu kepada individu lainnya. Di Pengadilan Agama Kendal sendiri menerapkan akad *al-wadi'ah* pada pembayaran panjar biaya perkara yang mana kasir hanya sebagai tempat penitipan uang dari pihak berperkara tanpa mengambil kelebihan sebagai upahnya.

Kelebihan dari panjar tersebut akan menjadi milik negara dengan alasan daluarsa. Tetapi menurut hukum ekonomi syariah

⁹Surat Edaran Mahkamah Agung, "04 Tahun 2008, Pemungutan Biaya Perkara", (13 Juni 2008).

yang tercantum dalam fikih muamalah, suatu barang bisa berpindah kepemilikannya hanya karena 4 (empat) penyebab, yaitu :

1. *Ikhrajul Mubahah* (seseorang bisa memiliki barang yang hanya bisa dimiliki)
2. *Al-Uqud* (terjadinya akad antar pihak yang bersangkutan)
3. *Al-Khalafiyah* (pewarisan)
4. *Al-Tawalludu minal Mamluk* (berkembang biak)¹⁰

Sedangkan dalam hukum positif, cara memperoleh hak kepemilikan sudah diatur dalam pasal 584 KUHPerdara, yaitu :

1. Pengambilan (*teorigening*)

Yaitu memperoleh hak milik atas benda yang tidak ada pemiliknya, contohnya memancing ikan di laut.

2. Penarikan oleh benda lain (*natrekking*)

Yaitu cara memperoleh hak milik di mana benda itu semakin membesar atau melimpah, contohnya pohon berbuah.

3. Daluarsa (*verjaring*)

Yaitu cara memperoleh hak milik atas suatu bend dengan jalur lewatnya waktu tertentu.

4. Pewarisan

Yaitu proses beralihnya hak milik dari pewaris kepada ahli waris.

5. Penyerahan

Yaitu Perbuatan hukum untuk memindahkan hak milik kepadaorang lain.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara hukum positif dengan hukum ekonomi syariah mempunyai perbedaan mengenai cara pemindahan kepemilikan. Maka dari itu, penulis tertarik dan terinspirasi untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian pada penulisan skripsi ini ialah **“Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”**.

¹⁰Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah* (Medan: Tunga Esti, 2022), 313.

¹¹Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 73-74.

Maka penelitian ini berfokus pada analisis hukum positif khususnya pada hukum perdata dan hukum ekonomi syariah terhadap adanya kelebihan atas panjar yang tidak terambil oleh para pelapor dalam batas waktu maksimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang ada di latar belakang masalah serta fokus penelitian, maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penyebab terjadinya sisa panjar biaya perkara sengketa perdata di Pengadilan Agama Kendal ?
2. Bagaimana penyebab terjadinya daluarsa atas sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kendal?
3. Bagaimana analisis daluarsa sisa panjar biaya perkara perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah (studi kasus Pengadilan Agama Kendal) ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan telah disesuaikan dengan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sisa panjar biaya perkara sengketa perdata di Pengadilan Agama Kendal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya daluarsa atas sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kendal.
3. Untuk mengetahui analisis daluarsa sisa panjar biaya perkara perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah (studi kasus Pengadilan Agama Kendal).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi akademisi mengenai adanya penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan untuk memberikan informasi khususnya pada kajian hukum ekonomi syariah dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana analisis daluarsa sisa panjar biaya perkara perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal).

- b. Bahan untuk memberikan informasi kepada akademisi, penulis dan khalayak umum mengenai pustaka keislaman di bidang muamalah.
 - c. Bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru maupun pengembangan ilmu serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan informasi kepada peneliti serta pembaca mengenai tentang penyebab tersisnya panjar biaya perkara dalam sengketa perdata, dan penyebab daluarsa atas sisa panjar biaya perkara.
 - b. Memberikan manfaat bagi akademisi dan masyarakat umum sebagai bahan diskusi untuk mengetahui manajemen pengelolaan, pembayaran dan sisa panjar biaya perkara sengketa perdata di Pengadilan Agama Kendal.
 - c. Menetapkan kejelasan hukum dari administrasi sisa panjar biaya perkara yang tidak terambil.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembaca dalam mempelajari proposal skripsi ini, penulis akan menjelaskan secara singkat bagaimana sistematika dari penulisan skripsi ini. Berikut uraiannya :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, dalam bab ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pertama kajian teori, yang mana berisi mengenai: *pertama*, hak milik ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Kedua*: pengertian daluarsa dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Ketiga*: panjar biaya perkara. *Keempat*: pengertian akad *al-wadi'ah*, rukun dan syarat akad *al-wadi'ah*, pembagian akad *al-wadi'ah*, dasar akad *al-wadi'ah*, hukum menerima barang yang menggunakan akad *al-wadi'ah*, penyimpangan praktik akad *al-wadi'ah yad amanah* menjadi *yad dhamanah*, berakhirnya konsep

akad *al-wadi'ah* serta konsep daluarsa dalam akad *al-wadi'ah*. Sub bab kedua yaitu penelitian terdahulu, di mana dalam sub bab ini dijelaskan mengenai jurnal terdahulu yang berhubungan dengan teori-teori yang akan diteliti. Sub bab ketiga yaitu mengenai kerangka berpikir, di mana dalam sub bab ini membahas mengenai konsep penelitian dari awal sampai akhir dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini terdiri dari penjelasan mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk meneliti terhadap objek penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif yang terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah dengan sistematika, *pertama*: gambaran umum obyek penelitian. *Kedua*: deskripsi data hasil penelitian. *Ketiga*: analisis data hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini berisi mengenai simpulan dari seluruh jawaban atas rumusan masalah yang dijelaskan pada bab sebelumnya disertai dengan saran atau masukan serta kalimat penutup.